PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.Kawasan Pemerintahan No.1A
Website : www.halmaherautarakab.go.id, Email : kppidhalmaherautara@yahoo.com,
T O B E L O
Kode Pos97762

IZIN OPERASIONAL

KELOMPOK BERMAIN RUKUN BPD

Nomor : 503/7/DPM-PTSP/PAUD/III/2022

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

MEMBACA : 1. Surat Permohonan Saudara Nurlaela Kasmir tanggal 11 Maret 2022 tentang Permohonan Izin Operasional;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/0528/IZ.015/2022 tentang Permohonan Izin Pendirian dan Operasional PAUD RUKUN BPD

MEMPERHATIKAN : Semua Ketentuan Peraturan yang berlaku dan semua persyaratan telah dipenuhi/ditaati oleh Pemohon.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Perizinandan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Lembaga : PAUD RUKUN BPD
2. Nama Pemohon : **Nurlaela Kasmir**
3. Bertindak Sebagai : Pengelolah
4. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
5. Penanggungjawab : Murid Show
6. Alamat : Kira
7. Kecamatan : Galela Barat
8. Kabupaten : Halmahera Utara
9. Provinsi : Maluku Utara
10. Status Bangunan : Milik Desa

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

KETIGA : Penyelenggara Kelompok Bermain ini berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai
perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara;

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila Kelompok Bermain ini tidak mematuhi
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau berhenti beroperasi.

KELIMA : Izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku
Selama :
a. Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
b. Satuan Pendidikan Masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 11 Maret 2022

a.n. BUPATI HALMAHERA UTARA
Plt.Kepala Dinas PMPTSP

Muhamad Tapitapi, SKM
Pembina, IV/a
NIP. 196605121987031014

TEMBUSAN, YTH. :
1. Bupati Halmahera Utara;